



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
BAGI SISWA BARU SD DAN SMP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua / wali murid SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memberikan bantuan pakaian sekolah bagi siswa baru;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

[Handwritten signature]
1

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD DAN SMP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat dengan Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.
6. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.
7. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di Kabupaten Solok Selatan.
8. Penyaluran Pakaian Seragam adalah Penyaluran Pakaian Seragam dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagaimana penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima di kelas terendah pada awal tahun pelajaran dan hasil verifikasi serta validasi Tim dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
9. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Solok Selatan
10. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Kabupaten Solok Selatan setelah lulus Sekolah Dasar.

Pasal 2

Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa baru meliputi:

- a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran;
- b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru;
- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara riil manfaatnya sangat dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat;

- f. Non diskriminatif, berarti tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan di dalam pemberian bantuan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas:

- a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar dan Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama);
- b. Seragam Pramuka untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang program Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyaluran;
- d. Tugas dan Tanggung Jawab;
- e. Pelaporan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas merekapitulasi Jumlah lulusan masing-masing jenjang pendidikan.
- b. Sekolah menyampaikan laporan jumlah siswa baru ke dinas; dan
- c. Dinas menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b.

BAB IV
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Penerima Pengadaan Pakian Seragam Sekolah Gratis

Pasal 7

Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis se- Kabupaten Solok Selatan meliputi;

- a. Sekolah Dasar
- b. Sekolah Menengah Pertama

Bagian Kedua
Tata Cara Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diatur melalui proses lelang elektronik dan/atau pembelian melalui Toko Daring dalam pemanfaatan *E Market Place* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis, Jenis dan Warna

Pasal 9

- (1) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis diprioritaskan untuk seluruh siswa baru:
 - a. Sekolah Dasar
 - b. Sekolah Menengah Pertama
- (2) Bantuan Pakaian Sekolah Gratis Siswa Baru digunakan sekolah untuk membiayai pengadaan pakaian seragam sekolah, dengan jenis dan urutan prioritas:
 - a. Seragam Nasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Seragam Pramuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- (3) Warna Pakian Seragam Nasional untuk:
 - a. Sekolah Dasar : Kemeja putih, celana / rok warna merah hati; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama: Kemeja putih, celana/rok warna biru tua.

- (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Pakaian seragam nasional mengacu pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pakaian seragam pramuka mengacu pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 10

- (1) Penyaluran pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru disalurkan oleh pihak ketiga/rekanan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Penyaluran pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara proposional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam sekolah.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis
 - b. Melaksanakan Sosialisasi
 - c. Melakukan Supervisi
 - d. Menerima Laporan
 - e. Melakukan Evaluasi
- (2) Satuan Pendidikan:
 - a. Menerima baju seragam sesuai dengan jumlah siswa baru/sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh dinas
 - b. Mendistribusikan Pakaian Seragam Sekolah Gratis kepada siswa baru

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Tingkat Sekolah, laporan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dinas menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksudnya pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketua panitia pengadaan seragam sekolah, menetapkan calon penerima bantuan seragam bagi siswa baru berdasarkan kota dari Dinas
 - b. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru berdasarkan kuota dari Dinas.
 - c. Dinas menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dana Pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa Baru dan laporan akhir pelaksanaan Dana Pengadaan Perlengkapan seragam sekolah gratis bagi siswa baru kepada Bupati.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 14

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas, Sekolah dan Masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

/ 7



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 6 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


DONI RAHMAT SAMULO

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN SATU PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG : TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD DAN SMP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN


A. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR MERAH PUTIH



SERAGAM PUTRA	SERAGAM PUTRI
<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PENDEK, WARNA PUTIH SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 1 BUAH DI DEPAN KIRI.- CELANA PANJANG WARNA MERAH SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX, KANTONG 3 BUAH, 2 DI DEPAN DAN 1 DI BELAKANG- KELENGKAPAN : LOGO SD DAN BENDERA MERAH PUTIH DI ATAS KANTONG BAJU	<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PANJANG, WARNA PUTIH SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 1 BUAH DI DEPAN KIRI- ROK PANJANG MENUTUPI MATA KAKI, WARNA MERAH SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX.- KELENGKAPAN : LOGO SD DAN BENDERA MERAH PUTIH DI ATAS KANTONG BAJU

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (PUTIH BIRU)



SERAGAM PUTRA	SERAGAM PUTRI
<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PENDEK, WARNA PUTIH SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 1 BUAH DI DEPAN KIRI.- CELANA PANJANG WARNA WARNA BIRU SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX, KANTONG 3 BUAH, 2 DI DEPAN DAN 1 DI BELAKANG- KELENGKAPAN : LOGO SMP DAN BENDERA MERAH PUTIH DI ATAS KANTONG BAJU	<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PANJANG, WARNA PUTIH SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 1 BUAH DI DEPAN KIRI- ROK PANJANG MENUTUPI MATA KAKI, WARNA BIRU SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX.- KELENGKAPAN : LOGO SMP DAN BENDERA MERAH PUTIH DI ATAS KANTONG BAJU

 **BUPATI SOLOK SELATAN, 3**


KHAIRUNAS 7

LAMPIRAN SATU PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG : TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD DAN SMP DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

A. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PUTRA DAN PUTRI SEKOLAH DASAR



SERAGAM PRAMUKA PUTRA

- BAJU LENGAN PENDEK, WARNA COKLAT MUDA SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 2 BUAH DI DEPAN KIRI DAN KANAN.
- CELANA PANJANG WARNA COKLAT TUA SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX, KANTONG 3 BUAH, 2 DI DEPAN DAN 1 DI BELAKANG
- KELENGKAPAN : LOGO DAN BADGE

SERAGAM PRAMUKA PUTRI

- BAJU LENGAN PANJANG, WARNA COKLAT MUDA SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD
- ROK PANJANG MENUTUPI MATA KAKI WARNA COKLAT TUA SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX.
- KELENGKAPAN : LOGO DAN BADGE

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PUTRA DAN PUTRI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



<p>SERAGAM PRAMUKA PUTRA</p>	<p>SERAGAM PRAMUKA PUTRI</p>
<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PENDEK, WARNA COKLAT MUDA SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD, KANTONG 2 BUAH DI DEPAN KIRI DAN KANAN.- CELANA PANJANG WARNA COKLAT TUA SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX, KANTONG 3 BUAH, 2 DI DEPAN DAN 1 DI BELAKANG- KELENGKAPAN : LOGO DAN BADGE	<ul style="list-style-type: none">- BAJU LENGAN PANJANG, WARNA COKLAT MUDA SESUAI STANDAR, DASAR BAJU OXFORD- ROK PANJANG MENUTUPI MATA KAKI WARNA COKLAT TUA SESUAI STANDAR, BAHAN FARMATEX.- KELENGKAPAN : LOGO DAN BADGE

F **BUPATI SOLOK SELATAN** *?*

[Signature]
KHAIRUNAS *?*